



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jln. Jend. A. Yani Km.7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telepon. (0735) 320057 Faksimile : (0735) 324852 Kode Pos 32114

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 801/ 075 /KPTS/XLII/1.2/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2026 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja dalam penetapan kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja pada Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, 02 Januari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LOGAN KOMERING ULU**



MIRDAILI, S STP, .M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197701171996031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 801/ 025 /KPTS/XLII/1.2/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Visi : TERWUJUDNYA OGAN KOMERING ULU YANG BERSIH, KREATIF, RELEGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA.
Misi 1 : Menghadirkan Refomasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Tujuan Misi 1 : Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, rensponsive, efektif.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	SKM Unit Pelayanan = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$ SKM = SKM Unit Pelayanan X 25	Hasil Survey Kepuasan Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu
			2. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK	Berdasarkan Penilaian dari BKN atas 118 elemen Penilaian dengan 115 Indikator	Hasil Penilaian Manajemen ASN dari BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu
			3. Indeks Profesional ASN Kab. OKU	Indeks Profesional ASN	Terdiri dari 4 dimensi : 1. Kualifikasi (bobot 25%). 2. Kompetensi (bobot 40%). 3. Kinerja (bobot 30%). 4. Disiplin (bobot 5%).	IP ASN merupakan Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu

					FORMULA IP ASN $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} \times R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} \times R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} \times R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} \times R_{4m}$	dan mengevaluasi tingkat Profesional ASN.	
			4. Penyerapan Anggaran	Penyerapan Anggaran	= $\frac{\text{Realisasi Penyerapan Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran dan Total Pagu Anggaran.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu
			5. Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	= $\frac{\text{Laporan Hasil Pemeriksaan yang di tindaklanjuti}}{\text{Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima}} \times 100\%$	LHP dari Inspektorat dan BPK RI.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu
			6. Sakip BKPSDM Kab. OKU	Sakip	Hasil Evaluasi dari 5 Komponen Manajemen Kinerja yaitu : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 5. Pencapaian Kinerja	Laporan Hasil dari Implementasi SAKIP BKPSDM Kab. OKU dari Inspektorat Kab. OKU	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu
			7. Persentase Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	= $\frac{\text{Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan}}{\text{Total Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang diselenggarakan Bidang Aset BKAD}} \times 100\%$	Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, Kartu Inventaris Barang, Rekap Penyusunan Aset Tetap	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan.	2.1 Meningkatnya kapasitas ASN yang berpendidikan tinggi	Rasio Pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio Pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$= \frac{\text{Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas}}{\text{Jumlah Pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$	Data PNS Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu

			Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\text{Rasio pegawai fungsional (\%)} = \frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$	Data PNS Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu
	2.2 Meningkatnya kapasitas ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	$\text{Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (\%)} = \frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$	Data PNS Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu	

Baturaja, 2 Januari 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



MIRDAILI.S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197701171996031001